



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

JAKARTA, 5 DESEMBER 2025

## DAFTAR ISI

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB I	KETENTUAN UMUM .....	2
BAB II	PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN .....	4
BAB III	PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN .....	7
	Bagian Kesatu Umum .....	7
	Bagian Kedua Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas .....	9
	Bagian Ketiga Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi .....	10
	Bagian Keempat Penilaian Efektivitas Pengendalian dan Kelemahan Pengendalian .....	11
	Bagian Kelima Laporan Hasil Penilaian .....	12
BAB IV	MEKANISME PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN .....	13
BAB V	REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN .....	18
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP .....	18

### LAMPIRAN

- A. FORMULIR PENENTUAN AKUN SIGNIFIKAN
- B. TABEL A
- C. TABEL A.1
- D. TABEL B.1
- E. TABEL B.2
- F. TABEL C.1
- G. TABEL C.2
- H. TABEL D
- I. TABEL E
- J. FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN PIPK



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan memperdalam pemahaman terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4. Pelaporan Keuangan Kemhan yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI mulai dari otorisasi, transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi laporan keuangan Kemhan yang terdiri dari Laporan Keuangan Unit Organisasi dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
8. Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.
9. Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang ditunjuk/memiliki tugas untuk

- membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian PIPK.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  11. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit Organisasi TNI Angkatan Laut, dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara.
  12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  13. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
  14. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
  15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-EI adalah unit akuntansi pada unit Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
  16. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-EI yang berada di bawahnya.
  17. Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang selanjutnya disingkat PITE adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Laporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi akun atau asersi dalam Laporan Keuangan.
  18. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer serta sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.

19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, dan Inspektorat Jenderal Angkatan.
20. Reviu PIPK adalah penelaahan oleh auditor APIP yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
21. Asersi adalah pernyataan mengenai berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam Laporan Keuangan.

#### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman penerapan dan Penilaian PIPK pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Kemhan dan TNI, sehingga proses Penilaian PIPK diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

### BAB II PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Penerapan PIPK dilaksanakan oleh:
  - a. Entitas Akuntansi; dan
  - b. Entitas Pelaporan.
- (2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Unit Akuntansi:
  - a. Uang; dan/atau
  - b. Barang.
- (3) Unit Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - a. tingkat Satker;
  - b. tingkat wilayah;
  - c. tingkat Eselon I; dan
  - d. tingkat kementerian.
- (4) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
  - a. UAKPA;
  - b. UAPPA-W;
  - c. UAPPA-EI; dan
  - d. UAPA.

#### Pasal 4

Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PITE;
- b. Pengendalian intern tingkat proses/transaksi; dan
- c. Dokumentasi.

Pasal 5

- (1) PITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi komponen pengendalian intern yang ada dalam Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, yaitu:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. kegiatan pemantauan.
- (2) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
  - a. Kemhan dan TNI menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika;
  - b. APIP Kemhan dan TNI menunjukkan independensi dan menjalankan pengawasan atas proses pengembangan dan penerapan pengendalian intern;
  - c. Kemhan dan TNI menunjukkan komitmen untuk merekrut, mengembangkan, dan menempatkan pegawai yang kompeten sesuai dengan tujuan organisasi; dan
  - d. Kemhan dan TNI memastikan akuntabilitas setiap pegawai dalam melaksanakan pengendalian intern yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. Kemhan dan TNI mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi seluruh entitas dalam pencapaian tujuan sebagai dasar menentukan bagaimana risiko tersebut akan dikelola;
  - b. Kemhan dan TNI mempertimbangkan potensi terjadinya kecurangan dalam proses penilaian risiko; dan
  - c. Kemhan dan TNI mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian intern.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
  - a. Kemhan dan TNI menentukan dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko hingga ke tingkat Satker di lingkungan Kemhan dan TNI;
  - b. Kemhan dan TNI menentukan dan mengembangkan pengendalian atas penggunaan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan; dan
  - c. Kemhan dan TNI menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur sesuai dengan tujuan organisasi.
- (5) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan:
  - a. Kemhan dan TNI memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan

- berkualitas untuk mendukung terlaksananya pengendalian intern;
- b. Kemhan dan TNI secara internal mengkomunikasikan tujuan, tanggung jawab, dan informasi terkait pengendalian intern dalam rangka mendukung terlaksananya pengendalian intern; dan
  - c. Kemhan dan TNI berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga lainnya mengenai permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengendalian intern.
- (6) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan:
- a. Kemhan dan TNI melaksanakan evaluasi berkelanjutan untuk menilai komponen-komponen pengendalian intern telah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya; dan
  - b. Kemhan dan TNI mengevaluasi kelemahan pengendalian intern secara periodik dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka perbaikan.

#### Pasal 6

- (1) Pengendalian intern tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik.
- (2) Pengendalian intern tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses atau transaksi yang dilakukan secara manual dan/atau proses atau transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi.
- (3) Pengendalian intern tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengendalian terhadap:
  - a. satu atau sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu;
  - b. transaksi secara manual maupun terotomatisasi meliputi aspek *input*, proses, dan *output*;
  - c. berfokus pada akun signifikan yang ditetapkan oleh Tim Penilai PIPK tingkat UAPA; dan
  - d. proses konsolidasi atau kompilasi Laporan Keuangan dari unit akuntansi di bawahnya.

#### Pasal 7

- (1) Penentuan akun signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c didasarkan pada temuan dan hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kemhan atas Laporan Keuangan Kemhan.
- (2) Pertimbangan dalam menentukan akun signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanan terhadap kecurangan;

- b. jumlah, nilai, dan kompleksitas serta keseragaman proses transaksi atas akun tersebut;
  - c. subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun tersebut;
  - d. sifat akun yang memperoleh perhatian lebih besar; dan/atau
  - e. kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun tersebut.
- (3) Dalam menentukan akun signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam formulir penentuan akun signifikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup rancangan, penerapan, dan mekanisme evaluasi PIPK yang tercermin dalam petunjuk teknis, bagan alur, dan pedoman lainnya.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Penerapan PIPK Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, tertuang dalam Tabel A yang merupakan identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian.
- (3) Tabel A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB III

#### PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Penilaian PIPK dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK.
- (2) Pendekatan Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendekatan penilaian mandiri/*control self assessment*; dan
  - b. Pendekatan dari atas ke bawah/*top down approach*.
- (3) Pendekatan penilaian mandiri/*control self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses penilaian efektivitas pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.
- (4) Pendekatan dari atas ke bawah/*top down approach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam perencanaan, pengujian, dan pendokumentasian PIPK dimulai dengan Laporan Keuangan yang signifikan di

level entitas dan ditelusuri sampai proses utama pengendalian, dan dokumen pendukungnya.

Pasal 10

- (1) Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup:
  - a. penentuan materialitas;
  - b. penentuan proses bisnis;
  - c. Asersi Pelaporan Keuangan;
  - d. Penilaian Risiko;
- (2) Penentuan materialitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Pelaporan Keuangan, merupakan penentuan risiko kesalahan atau salah saji yang dapat terjadi dalam Laporan Keuangan yang akan berpengaruh terhadap keputusan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan tersebut.
- (3) Penentuan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Kemhan dan TNI, dilaksanakan dengan mereviu laporan keuangan dan pengungkapan melalui bagan alur proses dan dokumen lainnya yang tersedia untuk mendukung akun signifikan.
- (4) Asersi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari kriteria yang digunakan untuk mencatat serta mengungkapkan informasi akuntansi dalam Pelaporan Keuangan antara lain:
  - a. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca;
  - b. kelengkapan menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya;
  - c. hak dan kewajiban berhubungan dengan tanggal tertentu, aset yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas;
  - d. Penilaian atau alokasi berhubungan dengan nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam Laporan Keuangan merupakan nilai yang tepat; dan
  - e. Penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan berbagai komponen dalam Laporan Keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat.
- (5) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam rangka mencapai tujuan keandalan Pelaporan Keuangan.

Bagian Kedua  
Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Pasal 11

- (1) Pengujian PITE dilakukan terhadap pengendalian yang mempunyai pengaruh pada kegiatan dan/atau proses Pelaporan Keuangan.
- (2) Pelaksana pengujian PITE beserta lingkup objek yang dinilai adalah:
  - a. Tim Penilai tingkat UAKPA menilai PITE UAKPA;
  - b. Tim Penilai tingkat UAPPA-W menilai PITE UAPPA-W;
  - c. Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 menilai PITE UAPPA-E1; dan
  - d. Tim Penilai tingkat UAPA mengkompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas PITE.
- (3) Tim Penilai melaksanakan pengujian PITE dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:
  - a. reviu dokumen;
  - b. wawancara;
  - c. survei; dan
  - d. observasi.
- (4) Pengujian PITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Tabel B.1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

- (1) Pengujian terhadap PUTIK dilaksanakan setelah pengujian terhadap PITE selesai dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Pengujian terhadap PUTIK dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan format Tabel B.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian PITE diperoleh dari persentase skor terhadap jumlah faktor yang dinilai dan dikategorikan sebagai berikut:
  - a. rendah, apabila nilai akhir kurang dari 34%;
  - b. sedang, apabila nilai akhir sebesar 34% sampai dengan 63%; atau
  - c. tinggi, apabila nilai akhir lebih dari 63%.
- (2) Simpulan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi.

Bagian Ketiga  
Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

Pasal 14

- (1) Pengujian pengendalian intern tingkat proses/transaksi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau tidak tercapainya tujuan keandalan Pelaporan Keuangan.
- (2) Pelaksana pengujian pengendalian intern tingkat proses/transaksi beserta lingkup objek yang dinilai adalah:
  - a. Tim Penilai tingkat UAKPA menilai pengendalian intern tingkat proses/transaksi UAKPA;
  - b. Tim Penilai tingkat UAPPA-W menilai pengendalian intern tingkat proses/transaksi UAPPA-W;
  - c. Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 menilai pengendalian intern tingkat proses/transaksi UAPPA-E1;
  - d. Tim Penilai tingkat UAPA mengkompilasi hasil penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan menyimpulkan tingkat keandalan pengendalian intern tingkat proses/transaksi.

Pasal 15

Proses penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahap:

- a. Penilaian efektivitas rancangan pengendalian; dan
- b. Penilaian efektivitas implementasi pengendalian.

Pasal 16

- (1) Penilaian efektivitas rancangan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilakukan dengan pendekatan asersi Kemhan dan TNI atas Laporan Keuangan.
- (2) Penilaian efektivitas rancangan pengendalian dapat menggunakan Tabel A yang telah disusun saat penerapan PIPK dan melengkapi dengan melakukan penilaian serta isian simpulan dan isian usulan koreksi.
- (3) Tim Penilai tingkat UAPA dan Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 dapat memberikan usulan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan perbaikan.
- (4) Dalam hal dilaksanakan perbaikan, maka Tim Penilai tingkat UAPA dapat melengkapi Tabel A tersebut dengan Tabel A.1.
- (5) Pembuatan Tabel A.1 dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penentuan akun signifikan;
  - b. mengidentifikasi proses/transaksi utama Pelaporan Keuangan;
  - c. mengidentifikasi risiko utama;

- d. mengidentifikasi pengendalian utama;
  - e. mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama yang berkaitan; dan
  - f. memahami infrastruktur TIK dan risikonya.
- (6) Format Tabel A-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian efektivitas implementasi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan pengujian atribut pengendalian.
- (2) Atribut pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. aktivitas; dan
  - b. kriteria.
- (3) Untuk mendukung pengujian atribut pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu ulang suatu pekerjaan, terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal.
- (4) Pengujian pengendalian jenis aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam format Tabel C.1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Pengujian pengendalian jenis kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diantaranya pengendalian aplikasi dituangkan dalam format Tabel C.2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Keempat

#### Penilaian Efektivitas Pengendalian dan Kelemahan Pengendalian

#### Pasal 18

- (1) Hasil simpulan penilaian efektivitas pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian disusun berdasarkan:
  - a. Tabel B.1 yaitu pengujian PITE;
  - b. Tabel B.2 yaitu pengujian PUTIK;
  - c. Tabel C.1 yaitu pengujian atribut pengendalian; dan
  - d. Tabel C.2 yaitu pengujian pengendalian aplikasi.
- (2) Penilaian kelemahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Kelemahan tidak signifikan;
  - b. Kelemahan signifikan; dan
  - c. Kelemahan material.
- (3) Kelemahan tidak signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang pengaruhnya tidak material terhadap Pelaporan Keuangan, yang teridentifikasi di bawah 0,1% dari total

- aktiva atau total penerimaan atau total pembiayaan tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan.
- (4) Kelemahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang berpengaruh cukup material terhadap Pelaporan Keuangan, yang teridentifikasi berkisar 0,1% sampai dengan 0,5% dari total aktiva atau total penerimaan atau total pembiayaan tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan.
  - (5) Kelemahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang berpengaruh material terhadap Pelaporan Keuangan, yang teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari total aktiva atau total penerimaan atau total pembiayaan tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan.
  - (6) Hasil penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format Tabel D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 19

- (1) Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), Tim Penilai dapat mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:
  - a. memiliki indikasi adanya kecurangan (*fraud*);
  - b. tingkat pertimbangan subjektif dan kompleksitas dalam menentukan nilai akun;
  - c. kemungkinan kelemahan terjadi secara berulang;
  - d. besarnya saldo akun termasuk besarnya nilai kelemahan secara relatif terhadap saldo akun, dan transaksi yang terpengaruhi serta asersi Laporan Keuangan yang terlibat; dan
  - e. kelemahan PITE yang secara signifikan mempengaruhi Laporan Keuangan.
- (2) Apabila ada faktor-faktor lain, maka Tim Penilai harus menjelaskan pertimbangan faktor-faktor yang digunakan dalam mengklasifikasikan kelemahan pengendalian tersebut.

#### Bagian Kelima Laporan Hasil Penilaian

#### Pasal 20

- (1) Tim Penilai tingkat UAKPA menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian yang dituangkan ke dalam Tabel:
  - a. Tabel B.1;
  - b. Tabel B.2;
  - c. Tabel C.1;
  - d. Tabel C.2; dan
  - e. Tabel D.

- (2) Kompilasi simpulan pengendalian intern secara keseluruhan dituangkan dalam Tabel E pada Penilaian Kelemahan Gabungan hanya dilakukan oleh:
  - a. UAPPA-W;
  - b. UAPPA-E1; dan
  - c. UAPA.
- (3) Format Laporan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sampai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Penilaian Kelemahan Gabungan dituangkan dalam format Tabel E sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 21

- (1) Laporan hasil Penilaian PIPK menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
  - a. pengendalian intern efektif;
  - b. pengendalian intern efektif dengan pengecualian; atau
  - c. pengendalian intern mengandung kelemahan material.
- (2) Pengendalian intern efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bila tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan signifikan.
- (3) Pengendalian intern efektif dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bila tidak terdapat kelemahan signifikan.
- (4) Pengendalian intern mengandung kelemahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bila terdapat kelemahan material.
- (5) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA sampai dengan UAPA yang selanjutnya disampaikan kepada APIP.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 22

Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di lingkungan Kemhan dan TNI, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPA;
- b. Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1;
- c. Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W; dan
- d. Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAKPA.

#### Pasal 23

Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diuraikan sebagai berikut:

- a. Menteri menerbitkan Keputusan atau Surat Perintah Tim Penilai PIPK tingkat UAPA berdasarkan usulan

dari Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan serta masukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan dan Kepala Pusat Barang Milik Negara Badan Logistik Pertahanan Kemhan;

- b. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
  1. Pengarah dijabat oleh Menteri;
  2. Ketua dijabat oleh Dirjen Renhan Kemhan;
  3. Sekretaris I dijabat oleh Kapuslapbinkuhan Kemhan;
  4. Sekretaris II dijabat oleh Kapus BMN Baloghan Kemhan; dan
  5. Anggota dijabat oleh perwakilan dari bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian logistik, teknologi informasi dan komunikasi, bagian umum, dan bagian sumber daya manusia yang dipilih dengan pertimbangan profesionalisme meliputi pengetahuan dan keahlian.
- c. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA setelah menerima Keputusan atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengumpulkan data dan informasi terkait temuan atau bukti yang berpotensi menjadi temuan atas Laporan Keuangan Kemhan;
- d. Temuan atau bukti yang berpotensi menjadi temuan atas Laporan Keuangan Kemhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar bagi Tim Penilai PIPK tingkat UAPA untuk menentukan akun signifikan;
- e. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA dalam menentukan akun signifikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- f. Akun signifikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang telah ditentukan oleh Tim Penilai PIPK tingkat UAPA sebagai dasar penyusunan Tabel A (*risk control matrix*);
- g. Tim Penilai tingkat UAPA bersama dengan Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 menilai efektivitas rancangan pengendalian pada Tabel A. Dalam hal rancangan pengendalian tersebut tidak memadai, maka disusun Tabel A.1 (perbaikan).
- h. Tabel A dan Tabel A.1 sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, disampaikan kepada APIP untuk pelaksanaan reuiu;
- i. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA menyampaikan surat edaran tentang pelaksanaan Penilaian PIPK kepada Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1, yang memuat:
  1. Akun signifikan;
  2. Tabel A dan/atau Tabel A.1; dan
  3. Satker pelaksana Penilaian PIPK.
- j. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA menerima laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 dengan format Tabel E beserta data dukung;
- k. Berdasarkan laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada huruf i, Tim Penilai PIPK tingkat UAPA melaksanakan kompilasi,

mengidentifikasi tingkat kelemahan, dan menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA;

- l. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA menyusun laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPA dan menyampaikan kepada APIP Kemhan untuk dilaksanakan Reviu;
- m. Laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPA yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, disampaikan kepada Tim Penilai PIPK tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Kementerian Keuangan; dan
- n. Laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPA menjadi dasar manajemen menerbitkan *Statement Of Responsibility* (SOR) pada Laporan Keuangan Kemhan.

#### Pasal 24

Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diuraikan sebagai berikut:

- a. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Sekretaris Jenderal Kemhan menerbitkan Keputusan atau Surat Perintah Tim Penilai PIPK Tingkat UAPPA-E1;
- b. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
  1. Pengarah dijabat oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan;
  2. Ketua dijabat oleh Asrenum Panglima TNI, Asrena Angkatan, dan Karorengu Setjen Kemhan; dan
  3. Sekretaris dan Anggota dijabat oleh perwakilan dari bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian logistik, teknologi informasi dan komunikasi, bagian umum, dan bagian sumber daya manusia yang dipilih dengan pertimbangan profesionalisme meliputi pengetahuan dan keahlian, ditetapkan oleh masing-masing UO.
- c. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 setelah menerima Keputusan atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menindaklanjuti surat edaran dari Tim Penilai PIPK tingkat UAPA tentang pelaksanaan Penilaian PIPK yang memuat:
  1. Akun signifikan;
  2. Tabel A dan/atau Tabel A.1; dan
  3. Satker pelaksana Penilaian PIPK.
- d. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 menerima laporan sebagai berikut:
  1. hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W dengan format Tabel E beserta data dukung; dan/atau
  2. hasil Penilaian PIPK tingkat UAKPA dengan format Tabel A sampai dengan D beserta data dukung.
- e. Berdasarkan laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W dan/atau tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 melaksanakan kompilasi, mengidentifikasi tingkat kelemahan, dan menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAPPA-E1;

- f. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 menyusun laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan menyampaikan kepada APIP UO untuk dilaksanakan Reviu; dan
- g. Laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-E1 disampaikan kepada Dirjen Renhan Kemhan selaku Ketua Tim Penilai PIPK tingkat UAPA.

#### Pasal 25

Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diuraikan sebagai berikut:

- a. Panglima/Komandan/Kepala Kotama menerbitkan Keputusan atau Surat Perintah Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W;
- b. Susunan Tim Penilai tingkat UAPPA-W diatur sesuai dengan struktur organisasinya masing-masing, dengan memperhatikan komposisi yang merupakan perwakilan dari bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian logistik, teknologi informasi dan komunikasi, bagian umum, dan bagian sumber daya manusia yang dipilih dengan pertimbangan profesionalisme meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*);
- c. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W setelah menerima Keputusan atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menindaklanjuti surat edaran dari Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 tentang pelaksanaan Penilaian PIPK yang memuat:
  - 1. Akun signifikan;
  - 2. Tabel A dan/atau Tabel A.1; dan
  - 3. Satker pelaksana Penilaian PIPK.
- d. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W menerima laporan hasil Penilaian PIPK Tingkat UAKPA dengan format Tabel A sampai dengan D beserta data dukung;
- e. Berdasarkan laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W melaksanakan kompilasi, mengidentifikasi tingkat kelemahan, dan menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat UAPPA-W;
- f. Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W menyusun laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan menyampaikan kepada APIP Kotama untuk dilaksanakan Reviu; dan
- g. Laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAPPA-W disampaikan kepada Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1.

#### Pasal 26

Mekanisme Penilaian PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Satker menerbitkan Keputusan atau Surat Perintah Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA;
- b. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
  1. Pengarah dijabat oleh Kepala Satker;
  2. Susunan Tim Penilai tingkat UAKPA mulai dari Ketua sampai dengan anggota ditetapkan oleh masing-masing Satker, dengan memperhatikan komposisi yang merupakan perwakilan dari bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian logistik, teknologi informasi dan komunikasi, bagian umum, dan bagian sumber daya manusia yang dipilih dengan pertimbangan profesionalisme meliputi pengetahuan dan keahlian;
  3. Kepala Satker dapat mengajukan perbantuan personel penilai kepada entitas di atasnya jika diperlukan;
- c. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA setelah menerima Keputusan atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menerima surat edaran dari Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-E1 atau tingkat UAPPA-W tentang pelaksanaan Penilaian PIPK yang memuat:
  1. Akun signifikan;
  2. Tabel A dan/atau Tabel A.1; dan
  3. Satker pelaksana Penilaian PIPK.
- d. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA melaksanakan Penilaian PITE dan/atau PUTIK serta melaksanakan Penilaian penerapan PIPK tingkat proses transaksi, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Pengumpul data (Bendahara, Perencana, operator, dll) menyiapkan pendukung pengujian PITE dan PUTIK;
  2. Pengumpul data sebagaimana dimaksud huruf d mengunggah dokumen pendukung pada halaman Tabel B.1 dan Tabel B.2 di *Google Spreadsheet*;
  3. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA memeriksa dan melakukan penilaian terhadap dokumen pendukung pengujian PITE dan PUTIK. Jika PUTIK tidak dilakukan penilaian, maka wajib membuat surat pernyataan;
  4. Pengumpul data sebagaimana dimaksud huruf b mendapatkan hasil PITE dan melengkapi dokumen pada halaman Tabel C.1 Pengujian Atribut Pengendalian;
  5. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA memeriksa dan melakukan penilaian terhadap dokumen pendukung pengujian atribut Pengendalian;
  6. Pengumpul data menindaklanjuti usulan koreksi pada halaman Tabel D Penilaian Efektivitas Impelementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian; dan
  7. Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA menyetujui tindak lanjut koreksi kelemahan pada halaman Tabel D;

- e. Selanjutnya Tim Penilai PIPK tingkat UAKPA menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK tingkat UAKPA; dan
- f. Laporan hasil Penilaian PIPK tingkat UAKPA yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, disampaikan kepada Tim Penilai PIPK tingkat UAPPA-W atau tingkat UAPPA-E1.

**BAB V**  
**REVIU PENGENDALIAN INTERN**  
**ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Pasal 27

- (1) Reviu PIPK dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai.
- (2) Reviu PIPK dilaksanakan oleh APIP, terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (3) Reviu PIPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PIPK di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,



*[Handwritten signature]*

IGN WISNU WARDANA, S.E.  
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS  
 PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. FORMULIR PENENTUAN AKUN SIGNIFIKAN

Akun	Ukuran dan Komposisi Akun termasuk Kerentanan terhadap Kecurangan	Jumlah dan Nilai serta Kompleksitas dan Keseragaman Proses Transaksi atas Akun	Sejauhmana Subjektivitas dan Pertimbangan dalam Menentukan Saldo Akun	Sifat Akun	Kompleksitas Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan yang Berkenaan dengan Akun	Jumlah Nilai	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- (1) : diisi nama akun.
- (2) : diisi ukuran dan komposisi akun yang termasuk kerentanan terhadap kecurangan.
- (3) : diisi jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun.
- (4) : diisi sejauhmana subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun.
- (5) : diisi sifat akun tersebut, misalnya akun suspen pada umumnya memperoleh perhatian yang lebih besar.
- (6) : diisi kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun.
- (7) : diisi dengan jumlah nilai dari kolom 2 s.d. kolom 6.
- (8) : diisi berdasarkan jumlah nilai dengan kriteria yang terdapat level signifikansi.

Catatan:

Untuk pemberian nilai pada kolom 2 s.d. kolom 6 adalah sebagai berikut:

- Nilai 1 : Untuk faktor pertimbangan atas akun yang mempunyai pengaruh rendah.
- Nilai 2 : Untuk faktor pertimbangan atas akun yang mempunyai pengaruh sedang rendah.
- Nilai 3 : Untuk faktor pertimbangan atas akun yang mempunyai pengaruh sedang.

Nilai 4 : Untuk faktor pertimbangan atas akun yang mempunyai pengaruh tinggi.

Nilai 5 : Untuk faktor pertimbangan atas akun yang mempunyai pengaruh sangat tinggi.

#### SIMPULAN HASIL PENENTUAN

<i>Low Significant</i>	1 - 5
<i>Medium Low Significant</i>	5 - 10
<i>Medium Significant</i>	11 - 15
<i>High Significant</i>	16 - 20
<i>Very High Significant</i>	20 - 25

Kesimpulan yang akan diprioritaskan menjadi akun signifikan adalah *Medium, High, dan Very High Significant*.

B. TABEL A.

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya  
(Matriks Risiko-Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :  
Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

Diisi oleh Pemilik Pengendalian									Disi oleh Tim Penilai
No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Paraf Pemilik Pengendalian/Tanggal:

Simpulan : Cukup/Tidak Cukup\*

Usulan koreksi (*feed back*): \*\*

Penilaian Kelemahan Rancangan bila manajemen tidak memperbaiki: \*\*\*

1. Proses/Transaksi Utama ..... : .....

2. Dst.

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

Keterangan:

Kolom (1) s.d. (9) diisi oleh Pemilik Pengendalian sedangkan Kolom (10), \*, dan \*\* diisi Tim Penilai.

- (1) : diisi nomor urut.
- (2) : diisi proses/transaksi utama yang terkait akun signifikan tersebut.
- (3) : diisi risiko utama pada proses atau transaksi.
- (4) : diisi dengan Nomor pada kolom (1) diikuti tanda hubung (-) diikuti bentuk aktivitas pengendalian seperti pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, revidu atas persetujuan, validasi, monitoring, inventarisasi, penelitian lebih lanjut, klarifikasi, verifikasi keakuratan akun, rekonsiliasi.  
Contoh: 1-Validasi, 2-Rekonsiliasi, 3-Validasi, 4-Monitoring, 5-Klarifikasi, 6-Rekonsiliasi, 7-Validasi, dll.  
Catatan: Perhatikan contoh, terdapat 3 (tiga) validasi yang dibedakan satu sama lain dengan nomor sehingga terdapat Nama Pengendalian Utama 1-Validasi, 3-Validasi, dan 7-Validasi.
- (5) : diisi aplikasi yang khusus, misal: SIMAK BMN, SPAN, dll.
- (6) : diisi pemilik pengendalian.
- (7) : diisi dokumen terkait, misal: kuitansi, kontrak, SPM, SP2D, dll.

- (8) : diisi dengan tipe pengendalian dengan rincian:
- a. Manual.
  - b. Aplikasi.
  - c. ITDM (*IT Dependent Manual*).
  - d. Pengendalian Umum TIK.
- (9) : diisi jenis asersi terkait: *Completeness, Existence and Occurance, Valuation and Allocation, Rights and Obligation, Presentation and Disclosure*.
- (10) : diisi dengan "Ya" bila ada pengendalian utama (4) yang memitigasi risiko utama (3).
- (\*) Bila seluruh Risiko Utama ada pengendalian utamanya maka disimpulkan "Cukup", bila ada yang tidak ada pengendalian utamanya maka disimpulkan "Tidak Cukup".
- (\*\*) Bila rancangan disimpulkan "Tidak Cukup" berikan usulan koreksi (*feed back*) untuk melakukan koreksi.
- (\*\*\*) Bila manajemen tidak memperbaiki sesuai usulan rekomendasi Tim Penilai.

C. TABEL A.1

Perbaikan Identifikasi Risiko Pengendaliannya

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :

Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

Diisi oleh Pemilik Pengendalian									Disi oleh Tim Penilai
No	Proses/Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tanggal Penyusunan:

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

Keterangan:

Berisi hanya Proses/Transaksi Utama yang kolom (10) Tabel A berisi "Tidak" serta Proses/Transaksi Utama baru hasil dari Tim Penilai dan hanya dibuat bila Tim Penilai telah meyakini bahwa pengendalian utamanya telah memadai sehingga dapat mengisi kolom (10) Tabel A.1 dengan isian "Ya".

- (1) : diisi nomor urut sebagaimana Tabel A. Bila terdapat rekomendasi identifikasi baru, nomor urut merupakan nomor setelah nomor terakhir dari Tabel A.
- (2) : diisi proses/transaksi utama yang terkait akun signifikan tersebut.
- (3) : diisi risiko utama pada proses atau transaksi.
- (4) : diisi dengan Nomor pada kolom (1) diikuti tanda hubung (-) diikuti bentuk aktivitas pengendalian seperti pengendalian akses, pemeriksaan fisik, persetujuan, reviu atas persetujuan, validasi, monitoring, inventarisasi, penelitian lebih lanjut, klarifikasi, verifikasi keakuratan akun, rekonsiliasi, pengendalian input (aplikasi).

Contoh: 1-Validasi, 2-Rekonsiliasi, 3-Validasi, 4-Monitoring, 5-Klarifikasi, 6-Rekonsiliasi, 7-Validasi, 8-Pengendalian input (aplikasi), dll.

Catatan: Perhatikan contoh, terdapat 3 (tiga) validasi yang dibedakan satu sama lain dengan nomor sehingga terdapat Nama Pengendalian Utama 1-Validasi, 3-Validasi, dan 7-Validasi.

- (5) : diisi aplikasi yang khusus, misal: SIMAK BMN, SPAN, dll.
- (6) : diisi pemilik pengendalian.
- (7) : diisi dokumen terkait, misal: kuitansi, kontrak, SPM, SP2D, dll.

- (8) : diisi dengan tipe pengendalian dengan rincian:
- a. Manual.
  - b. Aplikasi.
  - c. ITDM (*IT Dependent Manual*).
  - d. Pengendalian Umum TIK.
- (9) : diisi jenis asersi terkait: *Completeness, Existence and Occurance, Valuation and Allocation, Rights and Obligation, Presentation and Disclosure*.
- (10) : diisi dengan "Ya" bila ada pengendalian utama (4) yang memitigasi risiko utama (3).

Dalam hal isian simpulan berisi "Tidak Cukup" dan usulan koreksi (*feedback*) kepada manajemen untuk melakukan perbaikan tidak dilaksanakan, maka terhadap Proses/ Transaksi Utama yang tidak memadai (kolom 10 terisi "Tidak") dilakukan penelitian lebih lanjut dampak dari ketidakmemadaiannya.

D. TABEL B.1

Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas  
(Tim Penilai)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan:

Faktor-Faktor yang Dinilai Tingkat Entitas			Reviu Dokumen (Y/T)	Wawancara (Y/T)	Survei (Y/T)	Observasi (Y/T)	Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah							(10)	
Total faktor relevan							(11)	
Persentase							(12)	

Keterangan:

- (1) : diisi huruf besar atau angka.
- (2) : diisi huruf kecil.
- (3) : diisi faktor-faktor yang dinilai.
- (4) : diisi "Y" jika hasil reviu dokumen menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi "T" jika faktor yang dinilai tidak ada, atau diisi "N/A" jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (5) : diisi "Y" jika hasil wawancara menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi "T" jika faktor yang dinilai tidak ada, atau diisi "N/A" jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (6) : diisi "Y" jika hasil survei menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi "T" jika faktor yang dinilai tidak ada, atau diisi "N/A" jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (7) : diisi "Y" jika hasil observasi menunjukkan faktor yang dinilai ada, diisi "T" jika faktor yang dinilai tidak ada, atau diisi "N/A" jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (8) : diisi "1" jika simpulannya faktor yang dinilai ada, atau diisi "0" jika simpulannya faktor yang dinilai tak ada, atau diisi "N/A" jika faktor yang dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada.
- (9) : Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila skor bernilai "0".  
 Penelitian Lanjutan dilakukan dengan memperhatikan ketiadaan *compensating control* terkait dan/atau adanya bukti bahwa kelemahan tersebut telah dieksploitasi yang mendukung simpulan adanya Kelemahan Signifikan.  
 Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material".
- (10) : diisi dengan jumlah faktor-faktor yang memiliki skor "1".
- (11) : diisi dengan faktor-faktor yang relevan.
- (12) : diisi dengan jumlah faktor-faktor yang memiliki skor "1" dibagi total faktor yang relevan dikali 100%.

E. TABEL B.2

Pengujian PUTIK

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :

Nama Aplikasi-Aplikasi :

Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

No	Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

(1) : diisi nomor.

(2) : diisi nama Pengendalian Utama dengan tipe PUTIK.

(3) : diisi dengan menguji manajemen risiko TIK, manajemen perubahan TIK, akses logikal, dan operasional TIK. Pengujian terhadap unsur-unsur pengendalian umum TIK bergantung pada lingkungan TIK terkait, sehingga suatu lingkungan TIK dapat hanya terdiri dari satu unsur saja. Situasi terkait lingkungan TIK tersebut perlu dijelaskan dalam suatu kertas kerja.

Misalnya dalam situasi lingkungan TIK tertentu, hanya dilakukan pengujian asersi pemisahan fungsi atas *user role* beserta akses logikalnya terutama program sosialisasi *security awareness* ke pengguna, pemantauan terhadap penggunaan hak akses serta kewajiban dan larangan pengguna, reviu secara berkala atas pengaktifan jejak audit (*audit trail*), serta pengujian konsistensi implementasi prosedur *backup* dan *restore*.

(4) : Dalam hal hasilnya tidak sesuai dengan kriterianya maka simpulkan "tidak efektif". Bila sesuai, simpulkan "efektif".

(5) : Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila simpulan efektivitasnya "Tidak Efektif". Penelitian Lanjutan dilakukan dengan memperhatikan ketiadaan *compensating control* terkait dan/atau adanya bukti bahwa kelemahan tersebut telah dieksploitasi yang mendukung simpulan adanya Kelemahan Signifikan.

Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material".

F. TABEL C.1

Pengujian Atribut Pengendalian

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :

Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

No	Nama Pengendalian Utama	Nomor Sampel/ Dokumen	Atribut Utama Pengendalian (√/-)	Hasil <i>Reperformance</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*Pengendalian Utama yang Tidak Andal:				

Keterangan:

(1) : diisi nomor.

(2) : diisi nama Pengendalian Utama dengan tipe pengendalian manual/ITDM.

(3) : diisi nomor sampel/dokumen.

(4) : diisi "√" bila atribut pengendalian utama ada, diisi "-" bila atribut pengendalian utamanya tidak ada.

Dalam hal menggunakan sensus dan terdapat lebih dari 5% dari kolom (4) berisi "-" maka disimpulkan "Tidak Andal".

Dalam hal menggunakan uji petik, bila dari 77 atau 93 sampel (tergantung *Acceptable Risk of Overreliance*/ARO) untuk setiap pengendalian utama terdapat lebih dari 1 pada kolom (4) yang berisi "-" maka disimpulkan "Tidak Andal".

(5) : *Reperformance* hanya dilakukan bila simpulan keandalannya "Tidak Andal". *Reperformance* dilakukan terhadap dokumen yang tidak ada atribut pengendaliannya.

Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material".

\* : diisi Nama Pengendalian Utama yang Tidak Andal.

G. TABEL C.2

Pengujian Pengendalian Aplikasi

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :

Nama Aplikasi :

Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

No	Pengendalian Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

(1) : diisi nomor.

(2) : diisi nama Pengendalian Utama dengan tipe pengendalian aplikasi.

(3) : diisi dengan menguji asersi keakuratan input atas *field-field* pada *form* aplikasi dan menguji asersi kelengkapan atas *field-field* yang wajib diisi pada *form* aplikasi.

(4) : Dalam hal hasilnya tidak sesuai dengan rancangannya maka simpulkan "Tidak Andal", bila sesuai disimpulkan "Andal".

(5) : Penelitian Lanjutan hanya dilakukan bila simpulan keandalannya "Tidak Andal". Penelitian Lanjutan dilakukan dengan meneliti kesalahan data-data yang telah direkam.

Diisi dengan "Tidak Ada Kelemahan/Kelemahan Tidak Signifikan/Kelemahan Signifikan/Kelemahan Material".

H. TABEL D

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian  
dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan :

Akun Signifikan : (diisi dengan akun-akun signifikan terkait)

No	Nama Pengendalian Utama	Simpulan Efektivitas Implementasi	Usulan koreksi ( <i>feedback</i> )	TL (Tindak Lanjut)	Hasil Penilaian Kelemahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>*Keterangan:</p> <p>**Total salah saji teridentifikasi:</p> <p>***Simpulan PIPK:</p>					

Keterangan:

- (1) : diisi nomor urut.
- (2) : diisi nama faktor-faktor dinilai tingkat entitas yang tidak efektif berdasarkan Tabel B. 1 dan B.2 dan Nama Pengendalian Utama yang ada di Tabel C. 1 dan C.2.
- (3) : diisi dengan "Efektif/ Tidak Efektif" berdasarkan data dari Tabel B. 1, B.2, C. 1, dan C.2.
- “Efektif” bila tidak ada kelemahan atau ada kelemahan tidak signifikan.
- “Tidak Efektif” bila ada kelemahan signifikan atau kelemahan material.
- (4) : diisi dengan ketentuan:
- Berasal dari Tabel B.1, B.2, dan C.2, maka:
- diisi dengan "-" bila hasil penelitian lanjutan pada Tabel B.1 menunjukkan “tidak ada kelemahan” atau “ada kelemahan tidak signifikan”.
  - diisi dengan usulan koreksi (*feedback*) yang diperlukan untuk mengoreksi kelemahan yang ditimbulkan bila hasil penelitian lanjutan Tabel B.1 menunjukkan “ada kelemahan signifikan”.
- Berisi dari Tabel C.1:
- diisi dengan "-" bila hasil *reperformance* Tabel C.1 menunjukkan “tidak ada kelemahan” atau “ada kelemahan tidak signifikan”.
  - diisi dengan usulan koreksi (*feedback*) yang diperlukan untuk mengoreksi kelemahan yang ditimbulkan bila hasil *reperformance* Tabel C.1 menunjukkan “ada kelemahan signifikan”.
- (5) : diisi TL (Tindak Lanjut) dengan:

- a. "TL Tuntas" apabila dilakukan sesuai usulan koreksi (*feedback*); atau
  - b. "TL Tidak Tuntas" disertai identifikasi salah saji: di bawah 0,1 %, 0,1%-0,5%, atau lebih dari 0,5% dari Total Aktiva/penerimaan/pembiayaan.
- (6) : diisi "Kelemahan Tidak Signifikan" bila hasil penilaian "TL Tuntas" atau hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" tapi salah saji teridentifikasi di bawah 0,1% dari Total aktiva/penerimaan/pembiayaan.
- diisi "Kelemahan Signifikan" bila hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" dan salah saji teridentifikasi 0,1%-0,5% dari Total Aktiva/penerimaan/pembiayaan.
- diisi "Kelemahan Material" bila hasil penilaian "TL Tidak Tuntas" dan salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari Total Aktiva/penerimaan/ pembiayaan.
- \* : Dalam hal digunakan (5) faktor lain dalam pertimbangan, maka pada Keterangan dijelaskan penggunaan pertimbangan atas faktor lain yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelemahan.
- \*\* : Diisi salah saji keseluruhan teridentifikasi atau "-" bila tidak terdapat salah saji yang teridentifikasi.
- \*\*\* : Diisi simpulan PIPK.
- Pengendalian Intern Efektif (PIE) bila tidak terdapat Kelemahan Material atau Kelemahan Signifikan.
- Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP) bila tidak terdapat Kelemahan Signifikan.
- Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) bila terdapat Kelemahan Material.
- Simpulan PIPK ini juga harus mempertimbangkan salah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi.

I. TABEL E

Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama Entitas Akuntansi yang Melakukan Kompilasi/Pelaporan:

Uraian Kelemahan	UAPA/ Unit Terkait	Entitas Akuntansi di bawahnya	Entitas Akuntansi di bawahnya	Rata-rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan menurut Tim (Penilai UAPA/ Unit Terkait)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>*Keterangan:</p> <p>**Total salah saji teridentifikasi gabungan:</p> <p>***Simpulan PIPK gabungan:</p>							

Keterangan:

- (1) : diisi deskripsi kelemahan.
- (2) s.d. (4) : (1) diisi tingkatan kelemahan yang sama pada unit terkait, yaitu:  
 Angka "1" bila kelemahan tidak signifikan / *inconsequential*;  
 Angka "2" bila kelemahan signifikan/ *significant deficiency*;  
 Angka "3" bila kelemahan material/ *material weakness*.  
 Kolom (3) dan (4) dapat diperbanyak sesuai kondisi.
- (5) : diisi nilai rata-rata kolom (2) s.d. (4).
- (6) : diisi dengan tingkatan kelemahan rata-rata seluruh unit kerja yaitu:  
 Angka "0" bila nilai kolom (5) adalah <0, 1 → tidak ada kelemahan (kelemahan tereliminasi)  
 Angka "1" bila nilai kolom (5) adalah 1,0 s.d. 1,5 → kelemahan tidak signifikan/ *inconsequential*;  
 Angka "2" bila nilai kolom (5) adalah 1,6 s.d. 2,5 → kelemahan signifikan/ *significant deficiency*;  
 Angka "3" bila nilai kolom (5) adalah 2,6 s.d. 3,0 → kelemahan material/ *material weakness*;
- (7) : diisi nilai penyesuaian oleh Tim Penilai tingkat wilayah/ eselon I/UAPA, yaitu:  
 Angka "1" untuk penyesuaian satu tingkat di atas simpulan awal;  
 Angka "-1" untuk penyesuaian satu tingkat di bawah simpulan awal;  
 Angka "0" bila tidak ada penyesuaian;  
 Penyesuaian terutama didasarkan atas persentase nilai saji teridentifikasi terhadap nilai Aktiva atau pertimbangan lainnya dengan ketentuan:

Dapat berubah menjadi Kelemahan Tidak Signifikan bila salah saji teridentifikasi di bawah 0,1% dari Total Aktiva dari seluruh unit kompilasi.

Dapat berubah menjadi Kelemahan Signifikan bila salah saji teridentifikasi berkisar 0,1%-0,5% dari Total Aktiva dari seluruh unit kompilasi.

Dapat berubah menjadi Kelemahan Material bila salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari Total Aktiva.

Dalam hal kelemahan tidak dapat dihubungkan dengan salah saji teridentifikasi maka tidak dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hal ini.

(8) : diisi hasil penjumlahan kolom (6) dan kolom (7). Nilai kolom ini diterjemahkan sebagai berikut :

Nilai "0" berarti tidak dianggap kelemahan (kelemahan tereliminasi);

Nilai "1" berarti kelemahan tidak signifikan/ *inconsequential*;

Nilai "2" berarti kelemahan signifikan/ *significant deficiency*;

Nilai "3" berarti kelemahan material/ *material weakness*.

\* : Dalam hal digunakan penyesuaian, jelaskan pertimbangannya di keterangan ini.

\*\* : Diisi salah saji keseluruhan teridentifikasi atau "-" bila tidak terdapat salah saji yang teridentifikasi.

\*\*\* : Diisi simpulan PIPK.

Pengendalian Intern Efektif (PIE) bila tidak terdapat Kelemahan Material atau Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP) bila tidak terdapat Kelemahan Signifikan.

Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) bila terdapat Kelemahan Material.

Simpulan PIPK ini juga harus mempertimbangkan salah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi.

J. Format Laporan Hasil Penilaian PIPK

LAPORAN HASIL PENILAIAN  
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

(Nama Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan)

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada (diisi nama Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan). Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal (diisi tanggal pelaporan), pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif/efektif dengan pengecualian/mengandung kelemahan material\*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai/tidak memadai.\*\*

Jakarta,  
Pimpinan Tim Penilai,

Nama  
Pangkat/Korps/NRP/NIP

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Pilih salah satu, dengan ketentuan: memadai bila PIPK efektif atau efektif dengan pengecualian; dan tidak memadai bila PIPK mengandung kelemahan material.

Lampiran Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. dst

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No.	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A.	Kelemahan material/ <i>material weakness</i>			
A.	Kelemahan material/ <i>material weakness</i>			
1.				
2.				
B.	Kelemahan signifikan/ <i>significant deficiency</i>			
1.				
2.				
C.	Kelemahan yang Berdampak Rendah/ <i>inconsequential deficiency</i>			
1.				
2.				



DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,

IGW WISNU WARDANA, S.E.  
MAYOR JENDERAL TNI